

## PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Waris antara:

- CUT NIRA DIANA BINTI TEUKU SEULAWAH USMAN**, NIK. 3273135210680002, tempat tanggal lahir di Jakarta 12 Oktober 1968, umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S-1, tempat tinggal Jl. Situ Batu I No. C-7, RT.03/RW.07, Kel. Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;
- TEUKU MIRZA SYAHRIZAL BIN TEUKU SEULAWAH USMAN**, NIK. 3204062801720006, tempat tanggal lahir di Bandung 28 Januari 1972, umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S-1, tempat tinggal di Perum Griya Pasir Honje No.23, RT.07/RW.02, Kel. Padasuka, Kec. Cimeunyan, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;
- TEUKU JOHAN MIFTAH BIN TEUKU SEULAWAH USMAN**, NIK. 3273110312780001, tempat tanggal lahir di Bandung 03 Desember 1978, umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan S-2, tempat tinggal di Jl. Jagakarsa II, RT.01/RW.07, Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai **Pembanding III**;

**CUT DINNA MEUTIA BINTI TEUKU SEULAWAH USMAN, NIK.**

3273114109800006, tempat tanggal lahir di Bandung 01 September 1980, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S-2, tempat tinggal di Jl. G No.03 Komp.BI, RT.10/RW.08, Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang sebagai Pemanding IV;

Dalam hal ini Pemanding I, II, III, dan IV memberi kuasa kepada Muhammad Ihsan Fauzi, S.H., M.H., dkk., Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di In Lawyer & Partners, yang beralamat di Jalan Sersan Bajuri No. 70 B Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2024, terdaftar pada Register Nomor 51/I/25 tanggal 09 Januari 2025, dahulu sebagai **para Penggugat** sekarang **para Pemanding**;

Melawan

**NI NYOMAN PUTU WIDYASTUTI G. BINTI I MADE DANGIN, NIK.**

2250030605761008, tempat tanggal lahir Jember 06 Mei 1976, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Perum Gunung Batu E/54 Link. Krajan Barat RT/RW 004/006 Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember. Dalam hal ini bertindak untuk untuk diri sendiri dan atas nama anak kandungnya yang belum dewasa bernama: Cut Sabrina Vanissa Binti Teuku Zulfansah yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2008, memberi kuasa kepada Nurdin Tarigan, S.H., M.H. dkk. Advokat yang berkantor pada Tarigan Law Associates, beralamat di Jalan Padjajaran Nomor 32, RT/RW. 006/023, Kelurahan Kebonsari Kecatan Sumpersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, e-mail: [Nurtintarigan@gmail.com](mailto:Nurtintarigan@gmail.com), dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3240/Pdt.G/2024/PA.Badg. tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI**

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa saat putusan diucapkan, dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3240/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 16 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember kepada Tergugat /Terbanding pada tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Keliru terkait pertimbangan Hukum di atas, bahwa Pembanding tidak mencampurkan gugatan waris dengan perceraian,

adapun gugatan *a quo* adalah sengketa waris, Adapun dalam posita gugatan *a quo* Pembanding menjelaskan perbuatan Tergugat dalam posita perbuatan Terbanding di masa perkawinan semasa Almarhum Teuku Zulfansyah bin Teuku Seulawah Usman yang meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2013 s/d 2023 terhitung kurang lebih 9 (Sembilan tahun) dan tidak menjalani kewajibannya sebagai seorang istri, agar jelas akar permasalahan, karena perbuatan Terbanding termasuk perbuatan **NUSYUZ**.

- Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 60 angka 3 (Putusan Pengadilan Agama Bandung) yang menyatakan bahwa obyek sengketa/tirkah tidak murni sebagai milik almarhum Teuku Zulfansyah karena masih berstatus sebagai harta gono-gini yang notabene masih bercampur dengan harta isterinya, terhadap pertimbangan tersebut Pembanding menyatakan bahwa *judex factie* telah keliru karena jelas perkara *a quo* adalah gugatan waris, karena almarhum Teuku Zulfansyah telah meninggal maka timbul kewarisan, dikarenakan ada harta waris yang harus dibagi kepada ahli waris lainnya yang belum terpenuhi maka para Pembanding melakukan upaya hukum gugat waris untuk mencari keadilan dan kepastian hukum atas hak-haknya sebagai ahli waris;
- Bahwa *judex factie* telah mengabaikan fakta persidangan dalam memberikan pertimbangan hukum serta penafsiran yang tidak berdasar hukum dan mengabaikan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan oleh karena itu cukup pertimbangan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat *cq.* Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa membatalkan putusan *judex factie* dan selanjutnya mengadili sendiri;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan di atas, bersama ini Para Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Menerima Memori Banding Pembanding;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung NOMOR : 3240/Pdt.G/2024/PA.Badg, tertanggal 10 Desember 2024 dalam Perkara Gugatan Waris;

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Teuku Zulfansyah bin Teuku Seulawah Usman telah Meninggal Dunia pada Hari Minggu Tanggal 31 Desember 2023, karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan islam.
3. Menetapkan ahli waris dari Teuku Zulfansyah bin Teuku Seulawah Usman menurut hukum yang berlaku.
4. Menyatakan Ni Nyoman Putu.W.G yang telah bercerai dengan Teuku Zulfansyah bin Teuku Seulawah Usman tidak mendapatkan bagian waris dari almarhum dengan pertimbangan Sembilan (9) tahun menelantarkan almarhum dengan meninggalkan kediaman bersama dan tidak menjalankan tugas serta kewajibannya sebagai seorang istri.
5. Menetapkan bagian para ahli waris berdasarkan hukum yang berlaku.
6. Menetapkan harta waris dari Pewaris adalah
  - 2 (Dua) kavling tanah atas nama Teuku Zulfansyah bin Teuku Seulawah Usman di Perumahan Grand Sharon Jl. Roselia Nomor 35 SHM. 6577 dan Nomor 37 SHM. 6578, dengan sertifikat nomor 10.15.24.01.1.06578 luas 118 M2 berupa tanah dan rumah beserta isinya dan sertifikat nomor 10.15.24.01.1.06577 luas 118 M2 berupa taman bermain dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah kiri nomor 39 : atas nama Pak Jakson;
    - Sebelah kanan nomor 33 : atas nama Pak Adda;
    - Seberang depan rumah nomor 38 : atas nama Pak Reddy;
    - Di belakang rumah Alm Pak Ivan dengan saluran air dan sawah.
  - Mobil Suzuki Swift dengan Nomor Polisi Z 1425 CO, warna Putih Metalik, atas nama Rizky Ramadhan;

- Mobil Honda City dengan Nomor Polisi D 1712 EL, warna Abu-Abu Muda Metalik, atas nama Teuku Zulfansyah;
  - Motor Yamaha Nmax dengan Nomor Polisi D 4297 AAT, warna Hitam, Atas nama Teuku Zulfansyah;
  - Sepedah merek Polygon.
7. Menetapkan pembagian harta warisan sesuai syariat hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku serta melakukan SITA JAMINAN dan Putusan Serta-Merta Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya Hukum lainnya atas harta Teuku Zulfansyah bin Teuku Seulawah Usman yang dikuasai Tergugat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember kepada Terbanding, selain itu Jurusita Pengganti juga telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Terbanding pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024 sebagaimana Realas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3240/Pdt.G/2024/PA.Badg;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 07 Januari 2025 dan telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 07 Januari 2025 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding, nomor 3240/Pdt.G/2024/PA.Badg., yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut bila dicermati dengan seksama maka dapat disimpulkan bahwa Terbanding menolak keberatan-keberatan para Pemanding yang dituangkan dalam memori bandingnya tertanggal 24 Desember 2024, serta menyatakan bahwa telah tepat pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama. Oleh karena itu Terbanding dalam kontra memori Bandingnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan yang amarnya pada intinya: Menolak permohonan banding para Pemanding seluruhnya; Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor

3240/Pdt.G/2024/PA.Badg, dan menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung kepada para Pembanding dan telah menyerahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada para Pembanding pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sebagaimana Realisasi Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3240/Pdt.G/2024/PA.Badg;

Bahwa Para Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 09 Januari 2025, para Pembanding dan Terbanding sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Januari 2025 serta didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 10/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 15 Januari 2025.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak para Penggugat, sedang Terbanding dalam perkara Tingkat Pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa para Penggugat selanjutnya disebut para Pembanding telah memberi kuasa kepada Muhammad Ihsan Fauzi, S.H., M.H., dkk. Advokat dan Penasihat Hukum, yang berkantor di In Lawyer & Partners yang beralamat di Jalan Jalan Sersan Bajuri No. 70 B Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bandung Nomor 2343/K/2024 tanggal 15/07/2024. Surat kuasa khusus ini telah dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, oleh karena itu penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan secara substansi Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Berdasarkan hal ini, maka kuasa hukum Pembanding mempunyai *Legal standing* untuk beracara mewakili para Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding merupakan pihak Tergugat dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pihak Tergugat tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak di tingkat banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya disebut Terbanding telah memberi kuasa kepada Nurtin Tarigan, S.H., M.H. dkk., Advokat yang berkantor pada Tarigan Law Associates yang beralamat di Jalan Padjajaran Nomor 32 RT/RW. 006/023 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, email : [Nurtintarigan@gmail.com](mailto:Nurtintarigan@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bandung Nomor 2680/K/2024 tanggal 12/08/2024. Surat Kuasa Khusus ini telah dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, oleh karena itu penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1-2) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan secara substansi Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Berdasarkan hal ini,

maka kuasa hukum Terbanding mempunyai *Legal standing* untuk beracara mewakili Terbanding;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding adalah putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3240/Pdt.G/2024/PA.Badg., yang diucapkan pada tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 16 Desember 2024 atau pada hari ke 6 (enam) terhitung sejak pengucapan putusan, sehingga dengan demikian pengajuan upaya hukum banding oleh para Pembanding masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengajukan upaya hukum banding (14 hari kalender) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 188 ayat (1) *HIR. jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama yang berada di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut tatacara yang benar sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para Pembanding dan Terbanding serta telah pula menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung, selanjutnya berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga dengan demikian proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3240/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-

surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah adanya perselisihan/sengketa waris antara para Pemanding dengan Terbanding terhadap harta peninggalan almarhum Teuku Zulfansyah bin Teuku Seulawah Usman, yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Desember 2023;

Menimbang bahwa dengan demikian perkara *a quo* adalah perkara sengketa mal waris, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 menjelaskan bahwa waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mal waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi Terbanding sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa eksepsi secara umum berarti pengecualian, namun dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah;

Menimbang bahwa Terbanding selain mengajukan jawaban juga mengajukan eksepsi yang mendalilkan bahwa gugatan para Pemanding cacat formil yang mana kecacatannya tersebut pada intinya terdiri dari 2 (kategori) yaitu :

1. *Error in persona*: bahwa Penggugat I, II, III dan IV tidak mempunyai kapasitas/tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan atas harta peninggalan *almarhum* Teuku Zulfansyah, S.E., M.M. bin Teuku Seulawah Usman;
2. *Obscuur libel*: bahwa dalil-dalil gugatan tidak jelas atau kabur;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terbanding tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Tentang *error in persona***

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terbanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (*vide* halaman 59), namun demikian Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setiap individu yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain berhak mengajukan gugatan kepada pihak yang melanggar haknya ke pengadilan dengan syarat bahwa penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukan tergugat disamping itu gugatan yang diajukan harus memiliki dasar hukum yang jelas, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa perkara *a quo* adalah perkara sengketa pembagian harta waris, antara para Pembanding (saudara kandung Pewaris) dan Terbanding (isteri pewaris) dimana keduanya menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari almarhum Teuku Zulfansyah bin Teuku Seulawah Usman yang meninggal pada tanggal 31 Desember 2023;

Menimbang bahwa Terbanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa para Pembanding tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, karena para Pembanding bukan sebagai ahli waris;

Menimbang bahwa Pasal 171 huruf (c) menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa pada saat almarhum Teuku Zulfansyah bin Teuku Seulawah Usman yang meninggal pada tanggal 31 Desember 2023, tidak meninggalkan orang tua dan hanya meninggalkan satu orang Isteri, satu orang anak perempuan dan empat orang saudara kandung;

Menimbang bahwa dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur sebagai berikut :

Ayat (1) : kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Ayat (2) : apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ibu, janda atau duda;

Menimbang bahwa dalam kasus perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu mengemukakan firman Allah dalam Q.S. An Nisa' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak”.

Menimbang bahwa ayat tersebut di atas telah menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia dan tidak memiliki anak, maka saudara laki-laki maupun saudara perempuan kandung dari yang meninggal itu mendapat bagian dari harta warisan dari pewaris, dengan pemahaman ini *mafhum mukhalafah* atau *argumentum a contrario* dari ayat tersebut adalah jika seseorang meninggal dunia dan mempunyai anak (*walad*), maka saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung dari yang meninggal (pewaris) terhijab untuk mendapatkan bagian dari harta waris pewaris, sehingga

yang menjadi persoalan sekarang adalah apa yang dimaksud dengan kata *walad* (anak) dalam ayat tersebut yang dapat menghijab bagi saudara pewaris untuk memperoleh harta waris ?;

Menimbang bahwa menurut pendapat *Jumhur Ulama* bahwa yang dimaksud *walad* (anak) dalam ayat tersebut adalah khusus bagi anak laki-laki dan tidak termasuk anak perempuan, sehingga dengan demikian anak perempuan tidak menghijab saudara kandung pewaris untuk mendapatkan bagian dari harta pewaris, sedang ulama lainnya seperti Ibnu Abbas menafsirkan bahwa kata *walad* (anak) dalam ayat 176 surat an-Nisa' adalah mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, salah satu alasannya adalah karena kata *walad* dan yang seakar kata dengannya dipakai dalam al-Qur'an bukan saja untuk anak laki-laki tapi juga untuk anak perempuan, sehingga dengan demikian anak laki-laki maupun anak perempuan menghijab saudara laki-laki maupun saudara perempuan untuk mendapatkan bahagian harta peninggalan pewaris;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI. Berpendapat bahwa selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami atau isteri, menjadi tertutup (yurisprudensi perkara Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995 *jo.* perkara Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 25 Juni 1996);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa para Pembanding terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari almarhum Teuku Zulfansyah bin Teuku Seulawah Usman karena almarhum mempunyai anak perempuan yang bernama Cut Sabrina Vannisa binti Teuku Zulfansyah, sehingga dengan demikian para Pembanding bukan sebagai ahli waris, karenanya tidak memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara *a guo*;

#### **Tentang *obscuur libel***

Menimbang bahwa mengenai hal ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai

pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Yahya Harahap bahwa yang dimaksud *obscuur* libel adalah surat gugatan yang tidak terang atau tidak jelas (*onduidelijk*), atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (Yahya Harahap, Beberapa Permasalahan Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Agama, Hal. 24);

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara waris, maka formulasi gugatan kewarisan harus jelas dan memenuhi empat unsur, **pertama** Ahli Waris, yaitu harus dengan jelas menggambarkan siapa yang menjadi ahli waris, yang untuk itu tentu harus pula menentukan siapa yang menjadi Pewaris, **kedua**, penentuan harta peninggalan, yaitu harus menjelaskan apa saja harta dan kapan harta itu diperoleh, bagaimana harta tersebut diperoleh pewaris dan status harta peninggalan serta siapa yang menguasai harta peninggalan tersebut; **ketiga**, Penentuan bagian ahli waris dan **keempat**, melaksanakan pembagian harta peninggalan;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan para Pembanding, jawaban Terbanding, replik dan duplik serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukna fakta sebagai berikut :

1. Tentang ahli waris: dalam posita maupun diktum gugatan para Pembanding tidak menyebutkan siap-siapa saja yang menjadi ahli waris dari almarhum Teuku Zulfansyah bin Teuku Seulawah Usman yang meninggal pada tanggal 31 Desember 2023; dalam diktum (3) hanya menyebutkan menetapkan ahli waris dari Teuku Zulfansyah bin Teuku Seulawah Usman menurut hukum yang berlaku, ahli waris yang mana tidak jelas, apakah yang dimaksud para Pembanding saja atau Terbanding saja;
2. Tentang harta peninggalan: baik dalam posita maupun diktum gugatan para Pembanding tidak menjelaskan tentang status obyek sengketa,

apakah murni harta waris (*tirkah*), atau masih ada unsur harta bersama atau harta bawaan;

3. Adanya kesalahan dalam penerapan hukum acara, dimana jenis perkara *a quo* adalah perkara waris sedang dalam salah satu petitumnya memohon kepada Pengadilan agar menyatakan Ni Nyoman Putu. W.G. telah bercerai dengan Teuku Zulfansyah bin Teuku Seulawah Usman, tentunya penggabungan (kumulasi gugatan) seperti ini tidak dibolehkan dalam hukum acara karena keduanya menggunakan hukum acara yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan para Pembanding mengandung cacat formil karena tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Pembanding mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* dan *obscuur libel*, sehingga dengan demikian eksepsi Terbanding telah tepat dan beralasan hukum yang mengakibatkan gugatan para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), karenanya putusan Pengadilan Agama Bandung yang mengabulkan eksepsi Terbanding harus dikuatkan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa dengan dinyatakan gugatan para Pembanding tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan yang menjadi pokok dalam perkara *a quo* tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan karena tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para Pembanding tidak berdasarkan hukum, maka sudah selayaknya gugatan para Pembanding dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa dengan dinyatakan gugatan para penggugat tidak diterima maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo*

sedang yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak berdasar hukum, karenanya dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3240/Pdt.G/2024/PA.Badg., tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* dapat dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*

Menimbang, bahwa karena para Pembanding berada pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR. Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, baik ditingkat pertama maupun di tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor Nomor 3240/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*;
- III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Sya'ban* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Syaib, M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan

**Drs. H. UU Abd. Haris, M.H.** dan **Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Hidayat** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. UU Abd. Haris, M.H.**

**Drs. H. Syaib, M.H.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd

ttd

**Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.**

**Hidayat, S.H.**

Rincian biaya :

1. Administrasi : Rp 130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Materai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah)